

***NUSHŪZ*NYA ISTRI KARENA KURANGNYA NAFKAH YANG  
DIBERIKAN SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DESA BALONGGABUS KECAMATAN CANDI  
KABUPATEN SIDOARJO)**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
M. Masykur Rijal  
NIM: C01212032**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga**

**Surabaya**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Masykur rijal

NIM : C01212032

Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Fakultas/Jurusan/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga (AS)

Judul Skripsi : Nusyuznya Istri Karena Kurangnya Nafkah Yang Diberikan Suami Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Balonggabus Kec. Candi Kab. Sidoarjo

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Januari 2017

Saya yang menyatakan,



M. Masykur Rijal

NIM. C01212032

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “*NUSHŪZNYA* ISTRI KARENA KURANGNYA NAFKAH YANG DIBERIKAN SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BALONGGABUS KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO)” yang ditulis oleh M. Masykur Rijal NIM: C01212032 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Januari 2017

Pembimbing,




Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.  
NIP. 197803102005011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Masykur Rijal NIM. C01212032 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Syari'ah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. Muwahid, SH, M.Hum.  
NIP. 197803102005011004

Penguji II,



Dr. Sri Warjiyati, SH, M.H.  
NIP. 196808262005012001

Penguji III,



Kemal Riza, S.Ag, M. Ag.  
NIP. 197507012005011008

Penguji IV,



A. Mufti Khazin, M.HI.  
NIP. 197303132009011004

Surabaya, 14 Februari 2017  
Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. Sahid HM., M.Ag.  
NIP. 196803091996031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Masykur rijal  
NIM : C01212032  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum  
E-mail address : [riezalali35@gmail.com](mailto:riezalali35@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Disertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**"Nushu>znnya Istri Karena Kurangnya Nafkah Yang Diberikan Suami Perspektif Hukum**  
**Islam (Studi Kasus Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)"**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Februari 2017

Penulis

  
( M. Masykur Rijal )



















Dalam persoalan *nushūz*, Kompilasi Hukum Islam berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi istri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan istri dianggap *nushūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana maksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya *nushūz* istri tersebut menurut KHI harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dalam praktek dilapangan terjadi suatu kasus istri *nushūz* dengan alasan kurangnya pemberian nafkah dari suami. Kasus ini terjadi di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Bermula dari masalah turunnya penghasilan suami karena dalam pekerjaannya mengalami pemberhentian kerja dari PT. SAP otomatis penghasilan suami akan menurun drastis karena yang biasanya suami bekerja berangkat setiap pagi ini sementara sekarang suami masih dalam berusaha melamar pekerjaan di beberapa PT. SAP selain menunggu akan terpanggilnya lamaran pekerjaan disamping itu suami juga usaha kecil-kecilan membuat jasa percetakan print banner dan fotokopi masih dijalani perlahan-lahan karena kurangnya modal dan alat yang kurang mumpuni dan tempat juga yang kurang setrategis karena dalam rumah hal ini membawa penghasilan yang minim, dari terjadinya suatu peristiwa ini akan menimbulkan krisisnya ekonomi keluarga yang kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. untuk penafkahan istri yang biasanya suami memberi nafkah istri kurang lebih satu juta lima





1. Kasus *nushūz*nya istri karena kurangnya nafkah suami
2. Tinjauan hukum islam terhadap kasus *nushūz*nya istri karena kurangnya nafkah suami

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan, maka pokok permasalahan yang akan dijadikan pembahasan dan akan diteliti secara mendalam oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana kasus *nushūz*nya istri karena kurangnya nafkah suami di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kasus *nushūz*nya istri karena kurangnya nafkah suami di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?

### D. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang masalah nafkah dan *nushūz* telah banyak dilakukan oleh para penulis lain. Pembahasan ini berkaitan dengan penyebab masalah problem rumah tangga yang banyak dibahas dalam kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang menyangkut perundang-undangan perkawinan dan KHI. Disamping itu, penelitian beberapa kasus perceraian di pengadilan dan kasus dilapangan juga banyak yang berkaitan dengan *nushūz*, di antaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul “Nafkah Iddah bagi Istri *Nushūz* (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomer

169/pdt.g/2011/PA. Bgr dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok No.96/pdt.g/2009/PA.Dpk)”, oleh Iin Winiarti. dalam skripsi ini menjelaskan pandangan hakim terhadap nafkah iddah yang diberikan kepada istri *nushūz* di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Depok. Dan hanya membandingkan pandangan hakim yang memutus di Pengadilan Agama Bogor dan Depok. Sedangkan yang menjadi perbedaan dari skripsi yang ingin penulis angkat ialah penulis ingin membahas bagaimana praktek lapangan di Desa Balonggabus terhadap masalah *nushūz*nya istri disaat krisis ekonomi dan ditinjau dlam pandangan yuridis.<sup>16</sup>

Kedua, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kurang Terpenuhinya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian di Masa Krisis Ekonomi (Studi Kasus Pengadilan Agama Bantul 2008-2009)”, oleh Joko Santosa. Hasil penelitian terhadap perkara kurang terpenuhinya nafkah, maka kurang terpenuhinya nafkah bukan merupakan alasan primer dalam perceraian adapun dalam pertimbangan-pertimbangan hakim untuk memutus atau menyelesaikan perkara tersebut dikembalikan pada akibat dari kurang terpenuhi nafkah, yaitu berakibat tidak adanya ketentraman keharmonisan, dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga dalam tujuan

---

<sup>16</sup> Iin Winiarti, “Nafkah Iddah Bagi Istri *Nushūz* Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor No.169/pdt.g/2011/PA. Bogor dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok No.96pdt.g/2009/PA. Depok”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).















Bab kedua, merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang nafkah dan *nushūz*.

Bab ketiga, berisi gambaran secara normatif tentang data yang berhasil dikumpulkan peneliti berkenaan dengan hasil penelitian di lapangan yakni berisi tentang deskripsi umum obyek penelitian dan sumber data hasil penelitian tersebut.

Bab keempat, merupakan bab analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Bab ini berisi tentang analisis hukum Islam dan hukum positif atas *nushūz*nya istri karena kurangnya nafkah yang diberikan suami.

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

































































terjswardani di Desa Balonggabus dapat digambarkan dengan rincian sebagai berikut : penduduk usia 10 tahun keatas yang buta huruf sebanyak 16 orang, tidak tamat SD/ sederajat 93 orang, Penduduk tamat SD/ sederajat sebanyak 717 Orang, Penduduk tamat SLTA/ sederajat sebanyak 1.400 Orang, Penduduk tamat D-1 sebanyak 15 Orang, Penduduk tamat D-4 sebanyak 451 Orang, Penduduk tamat S-1 sebanyak 48 orang, Penduduk tamat S-2 sebanyak 6 orang.

Dari data yang terdapat diatas, bisa dilihat perkembangan dalam bidang pendidikan di Desa Balonggabus mengalami kemajuan yang pesat dibandingkan daerah-daerah lainnya.

#### **B. Masalah *Nushūz*nya Istri Karena Kurangnya Nafkah dari Suami di Desa Balonggabus**

Istri yang *nushūz* disini adalah sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam definisi operasional, yaitu membangkangnya seorang istri terhadap suami dan tidak di perbolehkannya dalam aturan syariat islam. Hal ini dilakukan istri karena kurangnya nafkah yang diberikan oleh suami hal tersebut mengandung nilai negatif permasalahan yang menimpa keluarga tersebut sehingga perlu adanya kebijakan yang harus dilakukan suami sehingga masalah tersebut bisa teratasi dan bisa membawa suasana keluarga yang sakinah yang dianjurkan oleh agama Islam.







tetangga dekat rumahnya, disini farah sebagai ibu rumah tangga yang setiap hari mendapatkan uang dari suaminya setiap bulannya ketika suami masih bekerja di salah satu kantor Sidoarjo namun setelah suami mengalami pemberhentian di kantor otomatis suami tidak bekerja satu bulan setelah keluar dari kantor suami ini ada sedikit tabungan yang digunakan untuk membuka usaha fotokopidi rumah namun penghasilannya masih belum terpenuhi dan beda dari penghasilan di kantor dulu, disini istri merasa masih belum cukup dalam kebutuhannya, berjalan lebih dari dua minggu hari disini mulai timbul percekocokan yang dialami keluarga tersebut sehingga ada beberapa tetangga yang mengetahuinya. Untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari latar belakang *nushūz*nya seorang istri yang dilakukan terhadap suami karena kurangnya nafkah ini, maka penulis membutuhkan adanya suatu kontak mengenai hal tersebut, yang berupa wawancara dengan responden.

Pasangan suami istri di desa balonggabus ini sudah lama berkeluarga dan mempunyai satu anak namun keharmonisan keluarga ini berubah ketika suami mengalami pemberhentian di kantornya dengan begitu ada perasaan aneh yang timbul dalam benak hati suami menilai sang istri berbeda dengan biasanya, setelah mengalami perbedaan tingkah laku istri yang biasanya santun kepada suami kinipun telah hilang seketika itu, padahal nafkah untuk istri masih diberi oleh suami namun berbeda tidak begitu banyak seperti dahulunya bekerja dikantortetapi kadar nafkah yang diterima oleh istri begitu sedikit karena profesi dulu dan kini berbeda karena suami











Minimnya peluang kerja serta perubahan zaman yang sangat cepat, membuat seseorang saling bersaing satu dengan yang lain. Apabila kita tidak dapat bersaing dengan yang lain, Maka kita akan tertinggal. Oleh sebab itu penulis menyimpulkan bahwa pentingnya pendidikan dalam hal untuk mendapatkan peluang kerja. Sedangkan menurut Henderson pendidikan dalam arti luas merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang berlangsung sepanjang hayat.

Hal tersebut di alami oleh pak Swardani yang mempunyai pendidikan hanya lulusan SMA sebagai bekal untuk melamar pekerjaan akan tetapi dengan persaingan yang sangat ketat serta dunia kerja yang membutuhkan pendidikan yang tinggi sehingga beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga pak Swardani membuat sebuah percetakan fotokopi.

Menurut penulis pendidikan sangatlah penting dalam sebuah keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya kebutuhan sehari-hari dalam suatu rumah tangga sangatlah banyak. Dari mulai untuk menjukupi kebutuhan dapur, pakaian ataupun kebutuhan buat sekolah buat anak. Oleh sebab itu seharusnya suami lebih keras dalam mencari pekerjaan. Meskipun pendidikannya rendah akan tetapi jika suami berusaha dengan keras pasti akan berhasil.





Sangat sering ditemui justru masalah inilah yang bisa membuat munculnya istri berbuat *nushūz* kepada suami. hal ini tentu saja menyebabkan istri enggan memenuhi kewajibannya sebagai istri dikarenakan kewajiban nafkah dari suami yang kurang. dalam hal tersebut perlu adanya kesadaran masing-masing sebagai pasangan suami istri, istri harus bersabar dan menerima keadaan dan suami harus berusaha lebih giat lagi dalam mencari nafkah.

Kondisi ini memang jelas sangat sulit di keluarga mereka, jika istri membantu bekerja diluar bagaimana kewajibannya juga untuk mengurus rumah tangga. Memang masing-masing harus menyelesaikan tugas sebagai suami dan istri mengenai kewajiban yang harus dilakukannya. Dengan demikian pasti ada jalan keluar untuk masalah yang mereka hadapi.

Hal ini terjadi kepada keluarga bapak swardani yang bertempat tinggal di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Ketika Bapak Swardani yang pekerjaan kesehariannya adalah pekerja kantor yang penghasilannya dalam keluarga dirasa cukup baik dan sekarang mengalami krisis ekonomi. Sementara kebutuhan sehari-hari semakin lama semakin banyak. Sehingga kebutuhan istri dan kebutuhan anak kurang terpenuhi, karena itu keluarga ini sering mengalami masalah sehingga dapat mengakibatkan percetakan yang di lakukan pasangan tersebut.

Menurut penulis dengan ketidak puasannya istri dan kepasrahan suami hal tersebut bisa membuat keharmonisan dalam suatu rumah tangga menjadi berkurang karena tidak ikhlasnya seorang istri mendapatkan nafkah sedikit, Ketika seorang istri merasa tidak ikhlas maka akan membuat istri tidak menghargai suaminya lagi. Oleh karena itu sebagai seorang istri seharusnya perlu adanya memahami keadaan suami agar dapat menjalankan peran tersebut dengan ikhlas. Salah satunya dengan memahami bahwa Allah ternyata masih belum memberi rizki yang lebih mungkin disuatu saat akan berubah menjadi baik ekonominya. Karena yang terpenting, suami tetap berusaha sekuat tenaga mencari nafkah.

Suami harus juga memahami kebutuhan istri dan anak. Dengan lebih giat lagi dalam mencari nafkah apapun caranya asalkan halal untuk keluarga. Selain itu suami juga jangan terlena dan merasa nyaman dengan kondisi seperti ini. Karena dikhawatirkan suami bisa lengah dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin rumah tangga, istripun juga seharusnya mendukung suami dalam mencari nafkah dan memahami keadaan yang menimpinya

Langkah untuk membuat keharmonisan keluarga menurut penulis yang harus dilakukan:

- a. Memahami peran kewajiban suami sebagai kepala keluarga.

Sebagai kepala rumah tangga haruslah suami bertindak lebih tegas disaat ada permasalahan di dalam keluarga sabaiknya memberi nasehat-nasehat kepada sitri sesuai dalam ajaran islam memberi pemahaman agama untuk menghindarkan akan munculnya sikap *nushūz* dari istri, bukan sekedar menasihati disisi lain suami harus mengerti keadaan keluarga, perlu diingat rumah tangga dipimpin oleh suami. oleh karena itu sebaiknya istri tetap menempatkan suami pada perannya sebagai kepala rumah tangg dengan meminta persetujuannya terhadap apapun yang akan dilakukan sehingga suami tidak kehilangan peran dan wibawanya dimata istri dan anak.

Disamping itu suami harus mengetahui syariah ajaran hukum perkawinan islam karena betapa pentingnya ajaran islam di dalam keluarga, untuk mengajari istri anak dalam agama dari situ kemungkinan besar permasalahan apapun dalam keluarga bisa dihadapi dengan mudah karena sudah berpondasi agama yang kuat tidak mungkin seorang yang patuh terhadap aturan agama akan berani berbuat salah seketika melakukan hal yang dilarang dalam agama jika sudah diterapkan maka pasti keluarga akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahma.

- b. Pastikan peran suami dan istri dalam keluarga tidak bergeser.

Suami harusnya bisa mencari nafkah yang dominan dari pada istri yang ditakutkan akan muncul perasaan istri ingin bekerja dan

penghasilan istri lebih besar membuat peran istri dan suami dalam keluarga menjadi bergeser, Sebagai contoh : jika istri bekerja dan merasa menjadi tulang punggung keluarga, disaat itu istri mulai merasa hebat dan akan meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri. Sesibuk apapun istri harus tetap bertanggung jawab pada perannya dalam keluarga seperti urusan dapur dan hidangan makanan untuk keluarga, apalagi jika suami takut kepada istri kejadian peran yang bergeser pastilah mudah dan hal ini sudah sering terjadi dikalangan masyarakat yang seperti itu.

- c. Istri senantiasa menginggat bahwa ridha suami adalah jalan untuk meraih rida Allah.

Ingat selalu bahwa rida suami adalah surga untuk sang istri, maka bila suami belum sesuai dengan harapan dalam soal penghasilan namun ia masih tetap menjaga untuk tak berbuat dosa, maka bersabarlah. Buktikanlah ketaatan kepada suami untuk meraih ridanya.

- d. Saling hormati dan hargai.

Hendaklah sang istri tetap hormat kepada suami sekalipun pendapatanya lebih besar. Lembutkanlah suara ketika berbicara dengan suami. hindari melakukan hal-hal yang membuat suami merasa disepelekan terutama soal keuangan. Misalnya saat suami memberikan uang belanja jangan lupa untuk mengatakan terima kasih sekalipun uang tersebut jumlahnya tidak begitu besar.









dibenarkan oleh hukum Islam. Dan istri dianggap *nushūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana maksud tersebut.

Menurut penulis, kajian teori ini tentang istri yang *nushūz* kepada suami dibenarkan dalam hukum islam yaitu ketika istri tidak di nafkahi suami istri boleh berbuat *nushūz* karena sebagai kewajiban suami menafkahi istri tidak dilaksanakan seolah-olah suami melantarkan istri, adapun mengenai nafkah yang wajib diberikan istri terdapat beberapa pendapat, yaitu:

1. Malik berpendapat bahwa ukuran nafkah tidak ditentukan di dalam syarak hal itu bergantung pada ukuran yang dituntut oleh kondisi suami istri. Ukuran itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kedudukan, waktu dan kondisi. Pendapat Malik ini disepakati pulaoleh Abu Hanifah.
2. Syafii berpendapat bahwa ukuran minimal pemberian nafkah itu sudah ditentukan, yaitu suami yang kaya wajib memberikan nafkah 2 mud, bagi suami yang menengah wajib memberikan nafkah 1 mud, dan bagi suami yang miskin wajib memberikan nafkah 1 mud.

Dengan demikian, kadar nafkah keluarga bagi isteri atau anak pada waktu perkawinan yang menjadi tanggung jawab suami harus disesuaikan dengan:

- a. Sesuai kemampuan suami, dalam hal nafkah istri dituntut untuk tidak membebani suami diluar kemampuannya, Hendaklah jumlah nafkah itu

mencukupi keperluan isteri dalam memelihara dan mengasuh anak dan disesuaikan keadaan kemampuan suami, baik yang berhubungan dengan sandang, pangan, maupun pendidikan anak.

- b. Tidak kikir berlebihan, jika suami bakhil tidak memberi nafkah secukupnya kepada isteri tanpa alasan yang benar, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya dan anak.

Menurut penulis dalam hal ini berpendapat bahwa makanan, pakaian, dan tempat tinggal itu merupakan hak isteri yang wajib dibayar oleh suaminya, kadar nafkah haruslah sesuai kemampuan suami karena jika isteri meminta nafkah yang lebih namun suami tidak mempunyai maka wajiblah isteri memahami keadaan ekonomi suami. selama ia masih terikat dengan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya.

Berdasarkan keterangan isteri berhak menerima nafkah dari suaminya apabila:

1. Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah (legal). Jika tidak maka suami tidak wajib menafkahnya, dan isteri tidak bisa dianggap sebagai pengabdian pada suami sebab ia tidak bisa tinggal serumah dengan suami mengingat akad nikahnya tidak sah, sehingga konsekuensinya ia pun tidak berhak menerima nafkah.
2. Isteri menyerahkan dirinya kepada suami.
3. Isteri memungkinkan suami untuk menikmatinya. Dalam artian isteri bukan anak kecil atau memiliki halangan yang tidak memungkinkan untuk disenggaminya.

4. Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat mana pun yang dikehendaki oleh suami.
5. Kondisi keuangan suami baik. seandainya ia sedang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu memberi nafkah, maka ia tidak wajib memberi nafkah selama krisis.
6. Istri setia sepenuhnya pada suami dan tidak membangkang. Jika istri sudah enggan menaati suami, maka tidak ada kewajiban nafkah untuknya.

Menurut Sayyid Sabiq, untuk mendapatkan nafkah dari suami, istri harus memenuhi beberapa syarat. Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka ia tidak wajib diberi nafkah. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan perkawinan yang sah
- b. Menyerahkan dirinya kepada suami
- c. Suami dapat menikmati dirinya
- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suami
- e. Keduanya saling dapat menikmati.

Menurut penulis apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan. Untuk itu, maka semua persyaratan yang disebutkan di atas harus terpenuhi sehingga nafkah dapat atau berhak untuk diberikan suami atas istrinya. Jika dilihat dari paparan di atas sudah jelas bagaimana ketika istri *nushūz* maka suami



Disini ada beberapa pendapat tentang bagaimana jika suami tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal nafkah apakah istri boleh berbuat *nushūz*, beberapa ulama mengatakan :

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa istri yang tidak mendapatkan nafqah dari suaminya berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan atau fasakh.
2. Mazhab zahiri berpendapat bahwa istri yang tidak menerima nafqah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak menolak permintaan suami untuk digauli istri harus sabar menerima kenyataan ketidakmampuan suaminya itu.

Dengan demikian, dapat penulis analisa dari kajian hukum islam yang menerangkan istri boleh *nushūz* dalam artian tidak melayani suami tetapi jika suami tidak sama sekali meneberi nafkah dan ada pula pandangan ulama yang mengharamkan ketika istri berbuat *nushūz* dalam artian enggan melayani suami ketika suami tidak memberi nafkah, namun dasar teori hukum islam yang menerangkan jika dalam hal memeberi nafkah kurang masih belum ada ketentuan yang membolehkan atau melarangnya.

Jika dalalm analisa penulis dapat menyimpulkan bahwa ketika suami memberi nafkah kurang kepada istri, maka istri berhak tidak memberikan pelayanan kepada suami. Bagaimana perasaan istri ketika











